



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :26/Pdt.G/2009 /PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan ,dalam perkara antara;

TERGUGAT/PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KENDARI**, Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

PENGUGAT/TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KENDARI**, Penggugat/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari, tanggal 1 September 2009 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan guagatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2009, pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak Penggugat/Terbanding.

Telah membaca pula dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbando, dan telah diberitahukan pula kontra memori banding tersebut kepada pihak tergugat/pembando.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Tergugat/Pembando dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas berbagai hal yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Tergugat/Pembando menyatakan bahwa benar dirinya telah meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan penggugat menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa fakta tersebut benar telah membuktikan kalau antara Penggugat/Terbando dengan Tergugat/Pembando tidak memiliki keterbukaan dan saling percaya mempercayai dalam pengelolaan kekayaan sebagai mana dikehendaki ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" maka suami isteri seharusnya mempunyai hak dan tanggung jawab bersama dalam mengelola kekayaan , baik harta itu bersifat aktiva maupun bersifat passiva.

Menimbang, bahwa adanya Tergugat/Pembando yang secara terus terang mengakui, telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Aslina, tanpa sepengetahuan penggugat menunjukkan pula tidak adanya lagi penghargaan Tergugat /Pembando terhadap Penggugat/Terbando.

Menimbang, bahwa menurut faktanya pula ternyata setelah tergugat/pembando pindah tugas ke Kabupaten Buton, kalau datang di Kendari jarang lagi bermalam ditempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat/terbanding, bahkan kedatangannya sekedar menjumpai anak-anaknya dimana hal tersebut tidak lazim dilakukan bagi pasangan suami isteri yang berpisah tempat tinggal karena tugas dan fakta itu telah menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa saling mencintai antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka pertimbangan hukum pengadilan Agama yang menyatakan bahwa apabila rasa saling cinta mencintai, saling menghargai, saling mempercayai, saling keterbukaan, saling pengertian antara suami isteri dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya, yang semula hanya bersifat pengandaian, telah menjadi faktual setelah dikaitkan dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding belum dapat dikategorikan pertengkaran yang terus menerus.

Bahwa Tergugat/Pembanding meminjam uang pada Bank Pembangunan Daerah adalah bertujuan untuk menyelamatkan karier sebagai pegawai negeri sipil, adapun pengembaliannya tidak memberatkan keluarga.

Bahwa Tergugat/Pembanding bukannya tidak mau bercerai dengan Penggugat / Terbanding tetapi Tergugat / Pembanding menolak untuk bercerai karena memikirkan kepentingan keempat orang anak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang masih memerlukan perhatian .

Menimbang, bahwa mengenai keberatan- keberatan tergugat/pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, tidak relevan lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebab hanya sekedar mengulangi dalil- dalil yang dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama, begitu pula gugatan penggugat/pembanding dikabulkan oleh Pengadilan Agama adalah semata- mata karena alasan- alasan gugatan penggugat/terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Pengadilan Agama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini tidak mencari siapa yang salah sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat/terbando dengan tergugat/pembando, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama bagaimanapun juga suatu pertengkaran terjadi tentu saja karena ada sebab musababnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penyebab utama terjadinya pertengkaran pada intinya karena tergugat/pembando menikah lagi tanpa persetujuan penggugat/terbando sebagai isteri dan tanpa izin pengadilan yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang - undang dan disiplin pegawai negeri sipil (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), yang tentunya sudah sangat diketahui oleh tergugat/pembando yang mempunyai kualifikasi pendidikan sarjana hukum .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama aquo yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Kendari akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembando yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, formil dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 1 September 2009 M, bertepatan dengan atanggal 11 Ramadhan 1430 H, No.195/Pdt.G/2009/PA Kdi yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi :
- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT/PEMBANDING** terhadap **PENGUGAT/TERBANDING**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1431 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Abd.Razak Ahmad, SH. MH. sebagai ketua majelis, Drs.H.Abd.Muin Thalib, SH. MH. dan Drs.Sukiman BP, SH. MH. masing- masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama kendari dengan surat Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2009/PTA Kdi tanggal 30 Oktober 2009 , dibantu oleh Syamsuddin HS, S.HI sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Abd.Muin Thalib, SH.MH.
Ahmad,SH.MH

Drs.H.Abd.Razak

Drs.Sukiman BP, SH.MH.
Panitera pengganti

Syamsuddin HS, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Pemberkasan	:	Rp	139.000,-

Jumlah	:	Rp	150.000,-
--------	---	----	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)